



**DIPLOMASI TIMOR LESTE - INDONESIA DALAM PERMASALAHAN
PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA: DARI MULTILATERAL KE
BILATERAL**

*(THE DIPLOMACY OF TIMOR LESTE - INDONESIA IN HUMAN RIGHT
SETTLEMENT: FROM MULTILATERAL TO BILATERAL)*

SKRIPSI

Oleh

**GUSTI AYU AGUSTINA RISKI
NIM 040910101105**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**DIPLOMASI TIMOR LESTE - INDONESIA DALAM PERMASALAHAN
PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA: DARI MULTILATERAL KE
BILATERAL**

*(THE DIPLOMACY OF TIMOR LESTE - INDONESIA IN HUMAN RIGHT
SETTLEMENT: FROM MULTILATERAL TO BILATERAL)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**GUSTI AYU AGUSTINA RISKI
NIM 040910101105**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

PERSEMBAHAN

Seiring rasa puji dan syukur ke hadirat Allah Bapa di Surga, karya Tulis Ilmiah Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

***Drs. I Gusti Ngurah Jaya & Cecilya Emaculata
Sri Priharini Budianti, S.Pd***

yang telah menjadi sumber inspirasi, guru “besar”, sahabat, dan pembimbing bagi penulis, seiring ucapan terimakasih tak terhingga atas dukungan baik material maupun spiritual, terlebih atas pengertian serta kesabaran atas keterlambatan penyelesaian ini, serta doa restu dalam setiap perjalanan hidup penulis.

Serta,


***Alamamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember,***

tempat penulis menempuh pendidikan.

MOTTO

“Bersabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)*



* Alkitab.1989. *Surat Paulus kepada Jemaat di Roma*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Ayu Agustina Riski

NIM : 040910101105

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam permasalahan Hak Asasi Manusia: dari Multilateral ke Bilateral” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2011

Yang menyatakan,

Gusti Ayu Agustina Riski

NIM 040910101105

SKRIPSI

**DIPLOMASI TIMOR LESTE - INDONESIA DALAM PERMASALAHAN
PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA: DARI MULTILATERAL KE
BILATERAL**

*(THE DIPLOMACY OF TIMOR LESTE - INDONESIA IN HUMAN RIGHT
SETTLEMENT: FROM MULTILATERAL TO BILATERAL)*

Oleh

Gusti Ayu Agustina Riski

NIM 040910101105

Dosen Pembimbing I

: Drs. Agung Purwanto, M.Si

Dosen Pembimbing II

: Drs. Alfam Jamil, M.Si

PENGESAHAN

Karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia: dari Multilateral ke Bilateral” telah diuji dan disahkan pada :

hari/tanggal : Senin, 31 Januari 2011

pukul : 09.00WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua : Drs. Himawan Bayu P., MA, Ph.D :
NIP 19610828 199201 1 001

Pembimbing I : Drs. Agung Purwanto, M.A :
NIP 19681022 199303 1 002

Pembimbing II : Drs. Alfani Jamil, M.Si :
NIP 19500408 197603 1 001

Anggota : Suyani Indriastuti, S.Sos. M.Si :
NIP 19770105 200801 2 013

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 19520727 198103 1 003

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya, maka karya tulis skripsi yang berjudul “Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia: dari Multilateral ke Bilateral” dapat diselesaikan dengan baik. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Awal ketertarikan penulis dalam membahas hak asasi manusia di Timor Timur karena negara kecil seperti Timor Leste memiliki perjuangan yang gigih untuk dapat lepas dari Indonesia. Kegigihan dan perjuangan rakyat Timor Timur tidak terlepas dari dukungan dunia Internasional. Kemudian ketertarikan tersebut berkembang untuk mempelajari bentuk dan upaya penyelesaian Hak Asasi Manusia yang telah diupayakan oleh masing-masing pihak. Untuk menghindari sebuah pengadilan internasional, Indonesia-Timor Leste menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara diplomatik yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Pembentukan KKP menjadi tonggak sejarah dalam suatu penyelesaian bersama tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia, terutama pada hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste. Pembentukan KKP merupakan bentuk negosiasi Indonesia-Timor Leste dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Timor Leste menghadapi pilihan yang dilematis dalam menentukan kepentingan nasionalnya antara berjuang untuk penegakan keadilan dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari Indonesia, sehingga diperlukan peninjauan ulang terhadap hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste. Bagi Indonesia, penyelesaian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pembersihan reputasi (*vindication*) Indonesia di kancah pergaulan Internasional, yang sempat tercoreng akibat tindakan pelanggaran

Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan milisi pro-Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia di Timor Timur.

Prioritas dalam menentukan kepentingan nasional sangat diperlukan sebagai arah dan tujuan dalam mempraktekan kebijakan luar negeri suatu bangsa. Prioritas Timor Leste adalah untuk mengentas kemiskinan dan pemenuhan ekonomi, dan menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste. Indonesia menjadi prioritas dalam hubungan bilateral Timor Leste, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor geografis yang berdekatan, faktor sejarah, dan terutama faktor ekonomi dimana Indonesia merupakan negara importir terbesar bagi Timor Leste.

Karya tulis skripsi ini berisi analisa upaya Timor Leste dalam memenuhi kebutuhan ekonominya terhadap Indonesia melalui tuntutan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur. Menjadi pilihan dilematis bagi Timor Leste dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM masa silam dan memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat Timor Leste. Pada satu sisi, Timor Leste membutuhkan Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, di lain pihak Timor Leste menginginkan sebuah keadilan bagi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Leste. Maka itu penentuan prioritas dalam kebijakan politik luar negeri sangat diperlukan sehingga Timor Leste dan Indonesia dapat mencapai *win-win solution*. Melalui penerimaan hasil Laporan dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan oleh kedua negara, maka terwujud kesepakatan untuk tidak menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut ke pengadilan internasional, melainkan melalui peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Timor Leste.

Penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan karya tulis ini. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; Bapak Himawan Bayu Patriadi, Ph.D selaku Pembantu Dekan II bidang Akademik; Bapak Supriyadi, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional; dan Bapak Sugiyanto Eddie Kusuma, M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik; seluruh Civitas Akademika Fisip Universitas Jember, yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus Fisip Universitas Jember dan atas pelayanan administrasinya yang telah banyak membantu kelancaran urusan pembuatan skripsi ini; serta kepada seluruh staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional yang telah berbagi ilmu serta wawasan yang dimiliki;

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Drs. Agung Purwanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Drs Alfian Djamil, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dengan memberikan kesempatan, referensi, serta motivasi yang mendorong penulis untuk menemukan ide-ide baru dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan beliau, penulis tidak hanya mendapatkan pencerahan materi tentang karya ilmiah ini melalui berbagai diskusi menarik, namun juga bimbingan moril yaitu rasa syukur yang tak terhingga dan semangat baru dalam setiap “kebuntuan” yang penulis hadapi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih terutama kepada Drs. I Gusti Ngurah Jaya dan C.E Sri Priharini S.Pd selaku orang tua penulis, atas kesabaran, pengertian, teladan, motivasi, serta terutama restu yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Seiring dengan permohonan maaf, atas keterlambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam prosesnya, penulis seringkali merasa ketakutan dan beban psikologis setiap kali penulis mulai ragu dalam melangkah untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, namun kehadiran sahabat-sahabat penulis mampu memberikan semangat luar biasa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seangkatan HI 2004 UNEJ atas diskusi, semangat, serta mimpi sehingga penulis mendapat ide serta koreksi dalam

penyusunan skripsi ini. Terutama kepada Idha Agustina Merdekawati, Peggy Puspa Hapsari, Dianita Eka W, dan Sukirno yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan nasehat, motivasi dan doa, dan memberikan keceriaan ketika penulis mencapai titik jenuh. Kepada semua pihak yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, *Thank you for the moments we shared together*. Penulis juga mengucapkan terimakasih bagi yang setiap orang telah menyempatkan untuk membaca dan memahami skripsi ini, juga atas segala kritik dan saran yang telah diberikan untuk membangun karya sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca.

Jember, Januari 2011

Penulis

RINGKASAN

“Diplomasi Timor Leste - Indonesia dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Asasi Manusia: dari Multilateral menuju Bilateral” Gusti Ayu Agustina Riski; 105 halaman; jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Kendala terbesar dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste adalah masalah penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur pada tahun 1999. Awalnya, Timor Leste menuntut permasalahan hak asasi manusia di Timor Timur diselesaikan melalui Mahkamah Pengadilan Internasional. Namun pada perkembangan selanjutnya, Indonesia dan Timor Leste menyepakati bentuk penyelesaian pelanggaran Hak Asasi manusia di Timor Timur diselesaikan secara bilateral melalui dibentuknya penyelesaian bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Perubahan bentuk penyelesaian permasalahan hak asasi manusia di Timor Timur akibat kepentingan Timor Leste dan Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste.


Kata kunci : Diplomasi, Kepentingan Nasional, Hak Asasi Manusia, Timor Leste, Indonesia

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBINGAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| PRAKATA | viii |
| RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvi |
| KRONOLOGI | xviii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2 Rumusan Permasalahan | 10 |
| 1.3 Ruang Lingkup Pembahasan | 11 |
| 1.3.1 Batasan Materi | 11 |
| 1.3.2 Batasan Waktu | 11 |
| 1.4 Kerangka Dasar Pemikiran..... | 12 |
| 1.5 Hipotesis..... | 22 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 22 |
| 1.6.1 Metode Pengumpulan Data..... | 23 |
| 1.6.2 Metode Analisis Data..... | 24 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB 2. PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK ASASI | |

| | |
|---|-----------|
| MANUSIA DI TIMOR TIMUR..... | 26 |
| 2.1 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur | |
| 2.1.1 Peristiwa Invasi tahun 1975 | 26 |
| 2.1.2 Peristiwa Santa Cruz pada 12 November 1991 | 32 |
| 2.1.3 Peristiwa Menjelang Referendum Jajak Pendapat sepanjang tahun 1999..... | 34 |
| 2.2 Peran Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur | 53 |
| 2.2.1 Perserikatan Bangsa Bangsa | 54 |
| 2.2.2 Portugal | 58 |
| 2.2.3 Australia..... | 61 |
| BAB 3. HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-TIMOR LESTE | 62 |
| 3.1 Diplomasi Indonesia | 62 |
| 3.2 Diplomasi Timor Leste | 67 |
| BAB 4. PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR TIMUR: DARI MULTILATERAL MENUJU BILATERAL | 71 |
| 4.1 Tuntutan dan Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur | 71 |
| 4.1.1 Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran | 72 |
| 4.1.2 <i>Serious Crimes Unit</i> | 76 |
| 4.1.3 <i>Special Panel for Serious Crimes</i> | 78 |
| 4.1.4 Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i> | 79 |
| 4.1.5 <i>Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação</i> | 81 |
| 4.1.6 Komisi Kebenaran dan Persahabatan..... | 82 |
| 4.2 Diplomasi Indonesia-Timor Leste dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur..... | 85 |
| 4.2.1 Menciptakan kepercayaan bersama (<i>Mutual Confidence</i>).... | 89 |
| 4.2.2 Usaha untuk Mencari Kejelasan Masalah..... | 93 |

| | |
|---|-----|
| 4.2.3 Menciptakan saling pengertian (<i>Mutual Understanding</i>) | 96 |
| 4.2.4 pelaksanaan penyelesaian masalah (<i>Problem Solving</i>) | 98 |
| BAB 5. KESIMPULAN | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |



DAFTAR SINGKATAN



KRONOLOGI

| | |
|-------------------|---|
| 1509-1511 | Portugis datang ke Pulau Timor bagian Timur |
| 1769 | Portugis secara resmi menjalankan pemerintahan koloni di wilayah Timor Leste, dengan nama Timor Portugis |
| 25 April 1974 | Portugis meninggalkan Timor Portugis, dan status wilayah Timor Portugis adalah wilayah tidak berpemerintahan sendiri (<i>non-self governing territory</i>) |
| 11 Agustus 1975 | Pembentukan partai UDT oleh |
| 28 November 1975 | FRETILIN mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan Timor Portugis. Format pemerintahan sebagai berikut: Francisco do Amaral menjadi presiden Timor Portugis, Nicolau Lobato menjadi wakil presiden, Ramos Horta menjadi Menteri Luar Negeri. |
| 30 November 1975 | UDT, KOTA, Trabalistha, dan Apodeti mendeklarasikan Deklarasi Balibo, yang menyatakan integrasi dengan Indonesia |
| 16 Juli 1976 | Timor Portugis resmi menjadi propinsi ke-27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan nama Timor Timur. |
| 31 Desember 1978 | Nicolau Lobato tertembak oleh aparat keamanan Indonesia |
| 12 November 1991 | Kerusuhan Santa Cruz, dimana terjadi penembakan para demonstran oleh pasukan keamanan pada pemakaman Sebastio Gomez. |
| 20 November 1992 | Xanana Gusmao ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia |
| 11 Oktober 1996 | Ramos Horta dan Uskup Belo mendapat Penghargaan Nobel Perdamaian atas upayanya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia warga Timor Timur |
| 27 April 1999 | Presiden Habibie mengumumkan wacana penentuan nasib sendiri bagi Timor Timur dalam sebuah Referendum Jajak Pendapat |
| 5 Mei 1999 | Perjanjian Newyork disepakati oleh Indonesia, Portugal, dan PBB untuk menentukan syarat-syarat teknis Referandum Jajak Pendapat di Timor Timur. |
| 11 Juni 1999 | PBB membentuk UNAMET untuk mempersiapkan teknis Referendum Jajak Pendapat |
| 30 Agustus 1999 | Referendum Jajak Pendapat di Timor Timur |
| 4 September 1999 | Pengumuman hasil Referendum Jajak Pendapat di Timor Timur |
| 19 September 1999 | Xanana Gusmao dibebaskan dari LP Cipinang dan kembali ke Timor Timur |
| 1 November 1999 | Pasukan Keamanan Indonesia meninggalkan Timor Timur |
| 17 November 1999 | UNTAET menjalankan administrasi di Timor Timur |
| 20 Mei 2002 | Timor Leste resmi menjadi sebuah negara dengan nama Republik Demokratik Timor Leste |
| 2 Juli 2002 | Presiden Xanan Gusmao dan Presiden Megawati menandatangani Joint Communique |
| 8 Oktober 2002 | Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Komisi Bersama Indonesia - Timor Leste (<i>Joint Commission Indonesia - Timor Leste</i>) |

- 18 September 2002 Ramos Horta menanggapi kinerja pengadilan HAM *Ad Hoc* Indonesia
- 3 Maret 2003 Ramos Horta mengklarifikasi tuntutan *Serious Crimes Unit* kepada Hasan Wirayudha
- 15 Agustus 2004 Ramos Horta dan Hasan Wirayudha menyepakati bahwa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak dibawa ke Pengadilan Internasional
- 8 Maret 2005 *Term of Reference* Komisi Kebenaran dan Persahabatan disepakati oleh Presiden Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
- 14 Desember 2005 Presiden Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati Komisi Kebenaran dan Persahabatan



